



PUTUSAN

Nomor 0058/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx binti xxxxxxxxxxx, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Pedukuhan Kampung Sawah RT/RW 001/005 Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, umur 40 tahun agama Islam pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Dusun Pancawarna RT/RW 013 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0058/Pdt.G/2021/PA.Tgm tertanggal 18 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1995 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 521/36/III/1995;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat Menikah berstatus Perawan/Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 22 Tahun sebagaimana alamat Penggugat di atas, sampai akhirnya berpisah pada awal November 2019;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai Tiga anak yang bernama:
 - a. **Bagus Banjar bin Ujang Pirmansyah 12 Januari 1996**
 - b. **Heriyanto bin Ujang pirmansyah 26 desember 1999**
 - c. **Amelia Apriyanti Binti Ujang Firmansyah 20 Juni 2012**Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal nya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat selama 3 tahun lama nya pergi dari rumah dan tidak menafkahi penggugat dan anak.
 - b. Tergugat Tidak mencukupi kebutuhan Ekonomi keluarga
 - c. Tergugat sering salah faham terhadap Penggugat dan sering berbeda pendapat
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada awal November 2019 karena terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat sering Marah-marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, karenanya, sejak pertengahan 2016 antara penggugat dan Tergugat pisah rumah ,Tergugat sekarang tinggal di rumah saudara Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas , sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas hingga sekarang;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0087/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perselisihan tersebut Kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx)
3. **Membebaskan** biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati melalui Kuasa Penggugat, agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan, yang terhadap isinya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0087/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 1806016612750001, yang dikeluarkan oleh kepala Pekon Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus tertanggal 27 April 2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1 dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 284/92/VI/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus tanggal 27 Maret 1995, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P-2 dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Tati Maryati binti Jamhuri**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Saksi adalah Bibi Ipar Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat hingga pisah rumah November 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai tiga orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Taun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tahu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Saksi berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja sejak mempunyai tiga orang anak;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0087/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Akhir tahun 2019 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Penggugat tetap di rumah bersama;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian dua kali oleh Saksi dan keluarga lain, namun tidak berhasil;
2. **Supraman bin Simin**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Paman Penggugat (suami Saksi I);
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat hingg pisah rumah November 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai tiga orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak mempunyai anak ketiga atau sekitar Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi hanya mendapat cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat malas bekerja sejak mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Akhir tahun 2019 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Penggugat tetap di rumah bersama;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian dua kali oleh Saksi dan keluarga lain, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0087/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, dahulu Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0087/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa telah mendalihkan rumah tangga dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian ini termasuk perkara khusus (*Lex Specialis*) dan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0087/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Tati Maryati binti Jamhuri dan Supraman bin Simin**;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama **Tati Maryati binti Jamhuri dan Supraman bin Simin**, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami oleh saksi, ternyata saksi tersebut dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidak rukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkar dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0087/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir Tahun 2019 sedangkan adanya pertengkaran dan sebabnya hanya berdasarkan cerita (*de auditu*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum sebagaimana konstruksi hukum yang termuat dalam Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor :229/K/AG/2003;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P-1 dan P-2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat sah dan telah dikaruniai tiga orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih sejak Akhir Tahun 2019 lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0087/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0087/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak **akhir Tahun** 2019 dan upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menyetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada ;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0087/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **04 Februari 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1442 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** dan **Maswari, S.H.I, M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Siyamto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Maswari, S.H.I, M.H.I

Siyamto, S.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0087/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
c. PNBP Panggilan dan PBT	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan dan PBT	Rp.	500.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	630.000,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0087/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)